

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Digital merupakan peralihan dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia akan tetapi lebih cenderung pada sistem pengoprasiannya yang serba otomatis serta canggih dengan menggunakan sistem komputer. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan kehadiran berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, dengan sendirinya telah memacu terjadinya perkembangan di sektor media massa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi. Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital saat ini, para pelaku ekonomi perlu memahami karakteristik dari konsep yang menjadi landasan karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Tidak jarang bahwa perusahaan harus melakukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal bermain di dalam arena ekonomi digital. Hal ini disebabkan karena untuk mengimplementasikannya, diperlukan model bisnis yang sama sekali baru.¹

Ekonomi Syari'ah sebagai suatu pemikiran ekonomi yang dianggap dapat menjadi alternatif dari pemikiran ekonomi saat ini sedang berkembang pesat di seluruh dunia dalam 10 tahun terakhir. Suatu pemikiran yang pada awal kehadirannya merupakan suatu kemustahilan, namun pada saat ini telah merambah banyak negara di dunia. Di tengah perkembangan yang amat pesat dan kondisi kita saat ini yang sedang berada di era digital dapat membuat Ekonomi Syari'ah semakin menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Penjuru Dunia. Ekonomi Syari'ah

¹ Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, (2016).

Dengan segala infrastruktur dan instrumennya harus mampu mengambil peluang yang sangat besar ini. Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penggiat Ekonomi Syari'ah. Banyak hal yang dilakukan dalam dunia digital seperti sekarang ini dalam mengembangkan Ekonomi Syari'ah, khususnya di Indonesia. Indonesia yang memiliki sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan Ekonomi Syari'ah.

Untuk itu, berbicara mengenai ekonomi digital berarti pembicaraan mengenai dua kata kunci yakni ekonomi dan inovasi teknologi. Perkembangan inovasi teknologi terjadi pada hampir seluruh bidang bisnis salah satunya pada sektor jasa keuangan. Inovasi teknologi pada sektor jasa keuangan yang kita kenal dengan istilah *Financial Technology* (Fintech) telah menjadi fenomena tersendiri pada era ini. Era Fintech terutama ditandai dengan kemunculan berbagai perusahaan teknologi non keuangan yang kemudian menjalankan bisnis pada sektor jasa keuangan. Pada sisi lain, sektor perbankan pun juga terus melakukan inovasi hingga melahirkan apa yang disebut dengan perbankan digital.

Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan beragam transaksi dan produk jasa keuangan baru yang kian beragam di bidang Ekonomi Syari'ah. Beberapa contoh di antaranya seperti jual beli online, dompet digital, *cashback*, dan lain sebagainya. Beragam transaksi ini perlu direspon oleh Ekonomi Syari'ah. Digitalisasi Ekonomi Syari'ah dapat merambah dalam berbagai aspek ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Peran Digital pada industri saat ini sangat luar biasa, di mana hampir semua sektor perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk atau pun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi.

Dalam kaitan ini, secara mendasar pula penting untuk dipahami pula bahwa inovasi teknologi selalu memiliki dua segi. Segi positif berupa kemanfaatan dan segi negatif berkaitan dengan kemunculan berbagai risiko/potensi kerugian. Pada konteks inilah, penciptaan kerangka hukum yang mampu menjamin keberlangsungan inovasi sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan menjadi sebuah kebutuhan krusial dan mendasar.

Seiring pertumbuhan dan perkembangan kegiatan Ekonomi Syari'ah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (*dispute*) antara para pelaku Ekonomi Syari'ah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkan karenanya berjalan tidak harmonis.²

Contoh permasalahan maupun sengketa yang timbul di Ekonomi Digital Syari'ah adalah wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur untuk membayar kewajibannya pada platform digital yang dikeluarkan perusahaan Finansial Teknologi berbasis Syari'ah dan masih banyak yang kasus yang lainnya.

Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis maka frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi, dapat diartikan makin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan juga penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna penyelesaian perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka.

Di era digital ini dalam menyelesaikan sengketa elektronik khususnya, Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat

² Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 12

merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU ITE tahun 2008.³

Sama halnya Penerapan prinsip Syari'ah dalam kegiatan usaha diikuti dengan perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai *the last resort* bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.⁴

Peradilan Agama, merupakan *conditio sine qua non*, yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi umat Islam Indonesia. Sepanjang ada umat Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun pada awalnya masih dalam bentuk dan corak yang sederhana dan nama yang berbeda-beda. Karena itu, dalam dinamika perjalanan sejarah Indonesia, keberadaan Peradilan Agama bukan sesuatu yang baru. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, Peradilan Agama telah menjalankan fungsinya yang tidak hanya terbatas pada perkara-perkara keperdataan, tetapi juga perkara pidana.⁵

Seiring kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan terhadap Peradilan Agama, tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara Ekonomi Syari'ah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 49 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa; Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah⁶. Setelah adanya perluasan kewenangan di Peradilan Agama, lahirlah Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) berdasarkan keputusan Mahkamah Agung

³ Pasal 38 UU ITE No 11 Tahun 2008

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 4-5.

⁵ Wahyu Gumelar, "Analisis Putusan Perkarasengketa Ekonomi Syari'ah nomor 0310/Pdt.G/2014/Pa.Pbg tentang Wanprestasi Akad Musyarakah nomor : 105/Msa/Iv/07 di Pengadilan Agama Purbalingga", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2017)

⁶ Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

RI No. 02 Tahun 2008 sebagai respon terhadap perkembangan praktik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya Undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara Ekonomi Syari'ah yang setiap hari bertambah intensitasnya. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan perluasan atas kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan Ekonomi Syari'ah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, makmur dan berkeadilan dengan menjunjung asas Syari'ah Islam. Sedangkan karakteristik ekonomi yang berbasis Syari'ah adalah memiliki tujuan untuk kesejahteraan yang menyeluruh secara seimbang (individu-sosial, dunia-akhirat, alam-sosial).

Oleh karena Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa Ekonomi Syari'ah. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Kesiapan dari Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital saat ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Kesiapan dari Pengadilan Agama Cirebon dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan dan Produk Hukum, dengan topik kajian Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Bisnis Syari'ah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti

sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini Peneliti akan menafsirkan “Kesiapan Pengadilan Agama dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari’ah di Era Digital” langsung kepada Pengadilan Agama Cirebon. Sehingga Peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Bagaimana Kesiapan dari Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari’ah di Era Digital.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Kesiapan dari Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari’ah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Apa Dasar Regulasi dari Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari’ah?
- b. Bagaimana Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dari segi Sumber Daya Manusia dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari’ah?
- c. Bagaimana Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dari segi Sarana dan Prasarana dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dasar Regulasi dari Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari'ah.
2. Untuk mengetahui Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dari Segi Sumber Daya Manusia dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari'ah.
3. Untuk mengetahui Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dari Segi Sarana dan Prasarana dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana kesiapan dari Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari'ah.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁷

Pertumbuhan Ekonomi Syari'ah mengalami kemajuan pesat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mengingat Indonesia juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan Ekonomi Syari'ah adalah *halal lifestyle*, yakni sebuah gaya hidup yang mengamati dan selaras dengan gaya hidup sesuai prinsip Syari'ah atau *ethical* yang dapat diterapkan oleh siapa saja dari segala usia, termasuk para milenials yang kini turut berperan dalam memperkenalkan tren *lifestyle* tersebut. Demikian halnya yang dialami sektor keuangan berbasis Syari'ah, pangsa pasar perbankan Syari'ah juga kian berkembang dari tahun ke tahun. Menurut data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bulan Januari 2021, menunjukkan bahwa aset Keuangan Syari'ah telah bertumbuh 14,2%. Konsep keuangan non-ribakan diminati memberikan rasa nyaman dan keunggulan tersendiri bagi pengguna/nasabah tanpa memandang agama.

Potensi pertumbuhan industri keuangan Syari'ah masih menjanjikan dan berpotensi untuk terus bertumbuh, apalagi jika seluruh pelaku usaha di sektor-sektor tersebut dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan efektif, sehingga mampu berkontribusi positif bagi perekonomian nasional tanah air. Kemajuan teknologi digitalisasi juga memainkan peran penting khususnya sejak pandemi dimulai di awal tahun lalu yang kini telah membentuk pola konsumsi di tengah masyarakat yang serba *online* juga mendorong sektor keuangan untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.


⁷ Jamillah, "Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerduta atas Jaminan Benda Milik Debitur", *Mecatoria*, Vol (2) Desember, (2017)

Terlepas dari segala kemajuan tersebut, bukan berarti Ekonomi Syari'ah tidak mengalami masalah di era digital saat ini. Bagaimana Hukum Ekonomi Syari'ah meninjau dari Kemajuan Ekonomi yang pesat ini dari sudut pandang islam apakah masih relevan dengan prinsip-prinsip syairah, juga apabila terjadi sengketa, bagaimana menangani hal tersebut?


Kebanyakan dari sebab-sebab sengketa Ekonomi Syari'ah adalah karena tidak adanya keserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Selain itu, terjadinya suatu sengketa Ekonomi Syari'ah bisa disebabkan oleh dua pihak perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.⁸

Disinilah Pengadilan Agama Hadir sebagai Lembaga yang berwenang mengadili Perkara Ekonomi Syari'ah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama. Dikarenakan Kemajuan Ekonomi Syari'ah semakin Pesat saat ini. Ditambah banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ruang lingkup Ekonomi Syari'ah di Era Digital, mengharuskan Pengadilan Agama untuk Mempersiapkan diri dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital saat ini. Serta Faktor-faktor yang mungkin menjadi pendukung dan penghambat akan Kesiapan tersebut.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 32.



F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini juga memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan persoalan di atas maka peneliti menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut:

1. Skripsi karya Dwi Istianingsih dengan judul, "Kajian Yuridis mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah setelah berlakunya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan

sengketa perbankan Syari'ah? (2) Apakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syari'ah tersebut?? Dalam penelitian ini menguraikan serangkaian hasil mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syari'ah berkenaan dengan subyek dan obyeknya beserta hal yang terkait didalamnya. Selain itu juga menguraikan mengenai dampak yang ditimbulkan dengan adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan Syari'ah.⁹ Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang akan Peneliti teliti adalah disini kami sama-sama membahas mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang akan Peneliti teliti adalah Peneliti dalam skripsi ini akan meneliti mengenai Kesiapan dari Pengadilan Agama dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital.

2. Jurnal Ilmiah dari Selma Rosita Devi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap penyelesaian Sengketa *Fintech Syari'ah* dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum dari *Fintech Syari'ah* terkait penyelesaian sengketa dari para pihak, serta konsep perlindungan hukum terkait penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum dari *fintech Syari'ah* telah terjamin apabila telah di daftarkan ke OJK, dan penyelesaian sengketa dalam *Fintech Syari'ah* ini di selesaikan sesuai dengan prinsip Syari'ah yang telah ada tuntunannya dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

⁹ Dwi Istianingsih, “Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2007).

¹⁰ Selma Rosita Devi, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa *Fintech Syari'ah* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2020).

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian yang akan Peneliti Teliti adalah Peneliti dalam Penelitiannya akan lebih Fokus kepada Kesiapan dari Pengadilan Agama dalam menangani Sengketa Ekonomi di Era Digital sedangkan Persamaannya adalah Penelitian ini dengan Penelitian yang akan Peneliti teliti yakni sama-sama membahas mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital.

3. Paper Karya Tayep Suparli, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, berjudul "Penyelesaian Sengketa *Fintech Syari'ah* di Pengadilan Agama" dalam penelitiannya membahas mengenai *Fintech Syari'ah* yang merupakan pengembangan Ekonomi Syari'ah di Era Digital dimana *Fintech Syari'ah* ini merupakan kegiatan bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan atau produk inovatif menggunakan skema Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan Penyelesaian sengketa fintech Syari'ah di Pengadilan Agama bisa dilaksanakan dengan acara biasa ataupun sederhana yang mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sederhana serta Perubahannya yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, selain itu dalam pelaksanaannya bisa diajukan secara elektronik dengan berdasar pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹¹

Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang dilakukan Peneliti adalah penelitian ini membahas mengenai penanganan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk menangani sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital. Sedangkan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti yaitu Peneliti akan meneliti mengenai Kesiapan dari Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa bahasan tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah oleh Pengadilan Agama.

¹¹ Tayep Suparli, "Penyelesaian Sengketa *Fintech Syari'ah* di Pengadilan Agama' Paper Pengadilan Agama Sibuhuan (2019).

Namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Digital Ekonomi. Karena itulah penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang meneliti mengenai Hal tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan¹³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar juga individu tersebut secara utuh.¹⁴ Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian maupun proses menjangring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, kemudian dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Studi kasus menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang

¹² Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

¹³ Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58

¹⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3

¹⁵ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Dimana dalam penelitian ini Peneliti ingin mengetahui mengenai kesiapan dari pengadilan agama Cirebon dalam menangani sengketa Ekonomi Syari'ah di era digital.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama¹⁷, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada informan yang berada di Pengadilan Agama Cirebon mengenai kesiapannya dalam menangani Sengketa Ekonomi Digital Syari'ah.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁶ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 1.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi peneliti menggunakan Catatan tentang sengketa Ekonomi Syari'ah di era digital, sebagai pendukung tambahan penelitian yang berupa buku, jurnal, transkrip, artikel, skripsi terdahulu dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Langkah yang digunakan Peneliti untuk Menganalisis data Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan di Pengadilan Agama Cirebon.
- b) Menyeleksi data. Suatu proses dalam mengelompokan data yang di dapat dari penelitian.
- c) Mengelompokan data. Kegiatan membagi data sesuai dengan kelompoknya.
- d) Mengolah data. Data yang sudah terkumpul dan sudah di seleksi kemudian di olah kembali dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih sederhana, sehingga data yang sudah terkumpul dengan rapih kemudian di analisis.
- e) Menganalisis data. Tujuan dari analisis data yaitu agar data mudah untuk di tafsirkan.
- f) Menafsirkan hasil analisis. Menafsirkan hasil analisa Peneliti itu bertujuan untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah Peneliti lakukan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Cirebon

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan Penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun Penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika Penelitian.

2. Bab Kedua: Landasan Teori

Menguraikan tentang landasan teori memuat tentang Definisi Ekonomi Syari'ah, Dasar Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani Perkara Ekonomi Syari'ah, dan Sengketa Ekonomi Syari'ah.

3. Bab Ketiga: Tinjauan Umum Pengadilan Agama Cirebon

Membahas tentang Deskripsi dari Pengadilan Agama Cirebon, Sejarah berdirinya, Visi Misi, Struktur dan Tata Cara kerja Pengadilan Agama Cirebon.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi analisis mengenai kesiapan dari Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah di Era Digital serta Faktor Penghambat dan Pendukung dari Kesiapan Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani Permasalahan tersebut.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.